



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2024/PN Ngw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAIFUL ANAM ALIAS SIPUL BIN SULIP;**
  2. Tempat lahir : Probolinggo;
  3. Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 25 Desember 1998;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Ds. Krajan RT 03 RW 01 Ds. Jrebeng Kec.  
Wonomerto Kab. Probolinggo Prov. Jawa Timur;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 116/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa SAIFUL ANAM Alias SIPUL Bin SULIP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa SAIFUL ANAM Alias SIPUL Bin SULIP dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas kain warna hitam,
  - uang sebesar Rp. 1.415.000,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah),
  - dompet warna merah berisi STNK, Kartu Keluarga Sejahtera, Sim C, KTP, Kartu Indonesia Sehat, ATM Mandiri, ATM BRI atas nama SUPARMATI,
  - KTP AN. KARMI
  - alat potong kuku,
  - Dikembalikan kepada Saksi SUPARMATI;
  - 1 (satu) buah tas Ransel berisikan pakaian dan sarung
  - 1 (satu) jaket jumper warna merah,
  - Dirampas untuk Dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa SAIFUL ANAM Alias SIPUL Bin SULIP membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan PDM-36/M.5.34/Eoh.2/07/2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAIFUL ANAM als SIPUL bin SULIP pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di warung milik Sdri. SUPARMATI masuk Dusun Lego Kulon Desa Lego Kulon Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang singgah di warung milik saksi SUPARMIATI dan berniat untuk mengambil barang berharga di warung milik saksi SUPARMIATI, setelah mengamati keadaan sekitar dan memastikan tidak ada yang melihat, kemudian terdakwa membuka paksa rak meja di warung milik SUPARMIATI dengan cara menarik paksa dengan menggunakan tangan sehingga gemboknya rusak, setelah rak terbuka terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas hitam yang berisi 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp. 1.415.000,- (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna merah berisi STNK sepeda motor AE 4150 MJ, SIM C, KTP, ATM BRI, ATM mandiri dan kartu berharga lainnya serta pemotong kuku, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa meninggalkan warung milik saksi SUPARMIATI dengan membawa barang-barang tersebut, namun beberapa saat kemudian, perbuatan terdakwa diketahui oleh masyarakat sekitar dan untuk selanjutnya terdakwa diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk menjalani proses hukum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi SUPARMIATI, atas kejadian tersebut saksi SUPARMIATI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Suparmiati**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kehilangan barang milik Saksi Pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WIB di warung milik Saksi masuk Dsn/Ds Legokulon RT 03 RW 01 Kec Kasreman Kab.Ngawi;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WIB Saksi berjualan di warung nasi lalu Saksi menyimpan 1 (satu) buah tas kain warna hitamberisi Uang tunai sebesar Rp.1.415.000 (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dan dompet warna merah berisi: STNK, Kartu Keluarga Sejahtera, Sim C, KTP, Kartu Indonesia Sehat, ATM Mandiri, ATM BRI atas nama Suparmiati, KTP an. Karmi dan alat potong kuku di rak meja warung dan rak meja dikunci kemudian Saksi tinggal untuk mengambil air namun ketika kembali Saksi melihat orang yang mencurigakan dan berjalan keburu-buru lalu Saksi bergegas mengecek barang dan isinya didalam warung ternyata barang tas dan isinya tidak ada Saksi langsung mengejar orang tersebut dan berteriak meminta tolong lalu bertemu Sdr. Joko dan Yudi kemudian mengejar pelaku dan tertangkap dan terbukti uang dan dompet serta isinya lalu petugas datang kemudian membawa pelaku dan barang bukti ke Polsek Padas;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah tas kain warna hitam berisi Uang tunai sebesar Rp.1.415.000 (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dan dompet warna merah berisi: STNK, Kartu Keluarga Sejahtera, Sim C, KTP, Kartu Indonesia Sehat, ATM Mandiri, ATM BRI atas nama Suparmiati, KTP an. Karmi dan alat potong kuku yang diambil Terdakwa tanpa izin merupakan milik Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam warung kemudian membuka dengan paksa pintu rak kemudian membawanya pergi kemudian diamankan oleh warga dan petugas kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Joko Irawanto**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WIB Saksi berada dirumah sedang mengecat mobil kemudian ada orang yang berteriak minta tolong lalu Saksi melihat orang yang yang memakai jaket jumper warna merah yang melintas didepan Saksi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa tas lalu orang tersebut Saksi dekati tetapi orang tersebut malah menjatuhkan tasnya kemudian melarikan diri ke arah lalu Saksi kejar bersama warga kemudian berhasil diamankan dan mengaku telah mengambil tas beserta isinya dan oleh warga diminta untuk minta maaf kepada pemiliknya kemudian datang petugas dan diamankan dibawa ke Polsek Padas guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah tas kain warna hitam berisi Uang tunai sebesar Rp.1.415.000,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dan dompet warna merah berisi: STNK, Kartu Keluarga Sejahtera, Sim C, KTP, Kartu Indonesia Sehat, ATM Mandiri, ATM BRI atas nama Suparmiati, KTP an. Karmi dan alat potong kuku adalah milik Saksi Suparmiati yang diambil tanpa izin;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Suparmiati mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **Yudi Ispriyanto**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WIB Saksi berada di bengkel milik Sdr. Joko Irawanto kemudian ada orang yang berteriak minta tolong lalu Saksi melihat orang yang yang memakai jaket jumper warna merah yang melintas didepan Saksi dengan membawa tas lalu orang tersebut Saksi dekati tetapi orang tersebut malah menjatuhkan tasnya kemudian melarikan diri ke arah lalu Saksi kejar bersama warga kemudian berhasil diamankan dan mengaku telah mengambil tas beserta isinya dan oleh warga diminta untuk minta maaf kepada pemiliknya kemudian datang petugas dan diamankan dibawa ke Polsek Padas guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah tas kain warna hitam berisi Uang tunai sebesar Rp.1.415.000,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dan dompet warna merah berisi: STNK, Kartu Keluarga Sejahtera, Sim C, KTP, Kartu Indonesia Sehat, ATM Mandiri, ATM BRI atas nama Suparmiati, KTP an. Karmi dan alat potong kuku;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Ngw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Suparmiati pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WIB di warung milik Saksi Suparmiati yang beralamat di Dsn/Ds Legokulon RT 03 RW 01 Kec Kasreman Kab.Ngawi;
- Bahwa Terdakwa naik bus dari Probolinggo ke Surabaya lalu ke Jogja untuk ziaroh setelah itu Terdakwa pulang jalan kaki kemudian sampai di Kec. Kasreman Terdakwa manpir di warung milik warga dan pemilik warung tersebut keluar bawa gallon kemudian Terdakwa masuk ke warung tersebut lalu dengar suara handphone kemudian timbul niat mencuri handphone tersebut untuk makan lalu Terdakwa mendekat ke meja warung dan dipintu meja terkunci rapat tetapi bagian bawah ada celah kemudian Terdakwa membuka paksa dengan tangan lalu tangan kiri Terdakwa masuk memegang tas lalu Terdakwa tarik keluar dan Terdakwa ambil kemudian pemilik warung datang berjalan menuju ke warung kemudian Terdakwa pergi dengan membawa tas warna hitam tersebut Terdakwa masukan ke dalam jaket jumper warna merah dan tas rangsel lalu uang dan dompet serta isinya Terdakwa masukan ke dalam tas rangsel dan tas warna hitam Terdakwa buang dekat selokan kemudian dari belakang pemilik warung berteriak-teriak lalu pemilik warung dan seorang laki-laki mendatangi Terdakwa menanyakan apakah mengambil uang di dalam lemari warung kemudian karena takut tas rangsel milik Terdakwa buang di pinggir jalan lalu Terdakwa larimasuk ke kebun tebu lalu di kepung warga dan ketika keluar di hentikan dan Terdakwa diamankan petugas kepolisian kemudian di proses lebih lanjut
- Bahwa sebelumnya keberadaan barang tersebut di taruh dirak bawah meja di dalam warung bersama handphone dan pintu rak terkunci;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam warung lalu mendekat ke meja warung dan terlihat pintu meja terkunci rapat tetapi bagian bawah ada celah kemudian Terdakwa membuka paksa dengan menggunakan tangan kosong menarik daun pintu dari bawah dengan tangan kanan lalu tangan kiri Terdakwa masukan untuk meraba raba dan memegang tas lalu Terdakwa tarik keluar Terdakwa ambil kemudian pemilik warung berjalan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari barat menuju ke warung lalu Terdakwa pergi dengan membawa tas warna hitam tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena melakukan pencurian burung di Probolinggo di vonis 8 bulan pada tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik terlebih dahulu untuk mengambil barang-barang tersebut, dan tujuan melakukan perbuatan tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah grendel besi;
2. 1 (satu) buah tas kain warna hitam;
3. Uang tunai sebesar Rp. 1.415.000 (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah);
4. Dompet warna merah berisi : STNK, Kartu Keluarga Sejahtera, Sim C, KTP, Kartu Indonesia Sehat, ATM Mandiri, ATM BRI atas nama SUPARMATI, KTP an. KARMI dan alat potong kuku;
5. 1 (satu) buah tas ragsel berisikan pakaian dan sarung;
6. 1 (satu) jaket jumper warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Suparmiati pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WIB di warung milik Saksi Suparmiati yang beralamat di Dsn/Ds Legokulon RT 03 RW 01 Kec Kasreman Kab.Ngawi;
- Bahwa Terdakwa naik bus dari Probolinggo ke Surabaya lalu ke Jogja untuk ziaroh setelah itu Terdakwa pulang jalan kaki kemudian sampai di Kec. Kasreman Terdakwa manpir di warung milik warga dan pemilik warung tersebut keluar bawa gallon kemudian Terdakwa masuk ke warung tersebut lalu dengar suara handphone kemudian timbul niat mencuri handphone tersebut untuk makan lalu Terdakwa mendekat ke meja warung dan dipintu meja terkunci rapat tetapi bagian bawah ada celah kemudian Terdakwa membuka paksa dengan tangan lalu tangan kiri Terdakwa masuk memegang tas lalu Terdakwa tarik keluar dan Terdakwa ambil kemudian pemilik warung datang berjalan menuju ke warung

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Ngw



kemudian Terdakwa pergi dengan membawa tas warna hitam tersebut Terdakwa masukan ke dalam jaket jumper warna merah dan tas rangsel lalu uang dan dompet serta isinya Terdakwa masukan ke dalam tas rangsel dan tas warna hitam Terdakwa buang dekat selokan kemudian dari belakang pemilik warung berteriak-teriak lalu pemilik warung dan seorang laki-laki mendatangi Terdakwa menanyakan apakah mengambil uang di dalam lemari warung kemudian karena takut tas rangsel milik Terdakwa buang di pinggir jalan lalu Terdakwa larimasuk ke kebun tebu lalu di kepung warga dan ketika keluar di hentikan dan Terdakwa diamankan petugas kepolisian kemudian di proses lebih lanjut

- Bahwa sebelumnya keberadaan barang tersebut di taruh dirak bawah meja di dalam warung bersama handphone dan pintu rak terkunci;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam warung lalu mendekat ke meja warung dan terlihat pintu meja terkunci rapat tetapi bagian bawah ada celah kemudian Terdakwa membuka paksa dengan menggunakan tangan kosong menarik daun pintu dari bawah dengan tangan kanan lalu tangan kiri Terdakwa masukan untuk meraba raba dan memegang tas lalu Terdakwa tarik keluar Terdakwa ambil kemudian pemilik warung berjalan dari barat menuju ke warung lalu Terdakwa pergi dengan membawa tas warna hitam tersebut;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah tas kain warna hitam berisi Uang tunai sebesar Rp.1.415.000,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dan dompet warna merah berisi: STNK, Kartu Keluarga Sejahtera, Sim C, KTP, Kartu Indonesia Sehat, ATM Mandiri, ATM BRI atas nama Suparmiati, KTP an. Karmi dan alat potong kuku adalah milik Saksi Suparmiati yang diambil Terdakwa tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena melakukan pencurian burung di Probolinggo di vonis 8 bulan pada tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik terlebih dahulu untuk mengambil barang-barang tersebut, dan tujuan melakukan perbuatan tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Suparmiati mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Terdakwa yang bernama **SAIFUL ANAM ALIAS SIPUL BIN SULIP**;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “barang siapa” **telah terpenuhi**;

## Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemiliknya dan barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Suparmiati pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WIB di warung milik Saksi Suparmiati yang beralamat di Dsn/Ds Legokulon RT 03 RW 01 Kec Kasreman Kab.Ngawi;

Menimbang, bahwa kejadian bermula Terdakwa naik bus dari Probolinggo ke Surabaya lalu ke Jogja untuk ziaroh setelah itu Terdakwa pulang jalan kaki kemudian sampai di Kec. Kasreman Terdakwa manpir di warung milik warga dan pemilik warung tersebut keluar bawa gallon kemudian Terdakwa masuk ke warung tersebut lalu dengar suara handphone kemudian timbul niat mencuri

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut untuk makan lalu Terdakwa mendekat ke meja warung dan dipintu meja terkunci rapat tetapi bagian bawah ada celah kemudian Terdakwa membuka paksa dengan tangan lalu tangan kiri Terdakwa masuk memegang tas lalu Terdakwa tarik keluar dan Terdakwa ambil kemudian pemilik warung datang berjalan menuju ke warung kemudian Terdakwa pergi dengan membawa tas warna hitam tersebut Terdakwa masukan ke dalam jaket jumper warna merah dan tas rangsel lalu uang dan dompet serta isinya Terdakwa masukan ke dalam tas rangsel dan tas warna hitam Terdakwa buang dekat selokan kemudian dari belakang pemilik warung berteriak-teriak lalu pemilik warung dan seorang laki-laki mendatangi Terdakwa menanyakan apakah mengambil uang di dalam lemari warung kemudian karena takut tas rangsel milik Terdakwa buang di pinggir jalan lalu Terdakwa larimasuk ke kebun tebu lalu di kepung warga dan ketika keluar di hentikan dan Terdakwa diamankan petugas kepolisian kemudian di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) buah tas kain warna hitam berisi Uang tunai sebesar Rp.1.415.000,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dan dompet warna merah berisi: STNK, Kartu Keluarga Sejahtera, Sim C, KTP, Kartu Indonesia Sehat, ATM Mandiri, ATM BRI atas nama Suparmiati, KTP an. Karmi dan alat potong kuku adalah seluruhnya milik Saksi Suparmiati yang diambil Terdakwa tanpa izin, sehingga oleh karenanya berdasarkan tersebut uraian di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) buah tas kain warna hitam berisi Uang tunai sebesar Rp.1.415.000,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dan dompet warna merah berisi: STNK, Kartu Keluarga Sejahtera, Sim C, KTP, Kartu Indonesia Sehat, ATM Mandiri, ATM BRI atas nama Suparmiati, KTP an. Karmi dan alat potong kuku tersebut, yang mana barang-barang tersebut seluruhnya milik Saksi Suparmiati;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain” **telah terpenuhi**;

### **Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud/ tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga dengan maksud disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Ngw*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa kejadian berawal Terdakwa naik bus dari Probolinggo ke Surabaya lalu ke Jogja untuk ziaroh setelah itu Terdakwa pulang jalan kaki kemudian sampai di Kec. Kasreman Terdakwa manpir di warung milik warga dan pemilik warung tersebut keluar bawa gallon kemudian Terdakwa masuk ke warung tersebut lalu dengar suara handphone kemudian timbul niat mencuri handphone tersebut untuk makan lalu Terdakwa mendekat ke meja warung dan dipintu meja terkunci rapat tetapi bagian bawah ada celah kemudian Terdakwa membuka paksa dengan tangan lalu tangan kiri Terdakwa masuk memegang tas lalu Terdakwa tarik keluar dan Terdakwa ambil kemudian pemilik warung datang berjalan menuju ke warung kemudian Terdakwa pergi dengan membawa tas warna hitam tersebut Terdakwa masukan ke dalam jaket jumper warna merah dan tas rangsel lalu uang dan dompet serta isinya Terdakwa masukan ke dalam tas rangsel dan tas warna hitam Terdakwa buang dekat selokan kemudian dari belakang pemilik warung berteriak-teriak lalu pemilik warung dan seorang laki-laki mendatangi Terdakwa menanyakan apakah mengambil uang di dalam lemari warung kemudian karena takut tas rangsel milik Terdakwa buang di pinggir jalan lalu Terdakwa larimasuk ke kebun tebu lalu di kepung warga dan ketika keluar di hentikan dan Terdakwa diamankan petugas kepolisian kemudian di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik terlebih dahulu untuk mengambil barang-barang tersebut, dan tujuan melakukan perbuatan tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Suparmiati mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang-barang tersebut di atas, milik Saksi Suparmiati tanpa seijin dari pemiliknya tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” **telah terpenuhi**;



**Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu unsur yang paling sesuai dengan fakta persidangan dan dengan terbuktinya unsur tersebut maka unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud merusak adalah menjadikan rusak, dan yang dimaksud rusak adalah sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk kedalam warung lalu mendekat ke meja warung dan terlihat pintu meja terkunci rapat tetapi bagian bawah ada celah kemudian Terdakwa membuka paksa dengan menggunakan tangan kosong menarik daun pintu dari bawah dengan tangan kanan lalu tangan kiri Terdakwa masukan untuk meraba raba dan memegang tas lalu Terdakwa tarik keluar Terdakwa ambil kemudian pemilik warung berjalan dari barat menuju ke warung lalu Terdakwa pergi dengan membawa tas warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, diketahui jika Terdakwa dapat mengambil 1 (satu) buah tas kain warna hitam berisi Uang tunai sebesar Rp.1.415.000,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dan dompet warna merah berisi: STNK, Kartu Keluarga Sejahtera, Sim C, KTP, Kartu Indonesia Sehat, ATM Mandiri, ATM BRI atas nama Suparmiati, KTP an. Karmi dan alat potong kuku milik Saksi Suparmiati dengan cara merusak gembok memakai tangan kosong Terdakwa, sehingga gembok tersebut sudah tidak sempurna lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah grendel besi;
2. 1 (satu) buah tas kain warna hitam;
3. Uang tunai sebesar Rp. 1.415.000 (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah);
4. Dompet warna merah berisi : STNK, Kartu Keluarga Sejahtera, Sim C, KTP, Kartu Indonesia Sehat, ATM Mandiri, ATM BRI atas nama SUPARMATI, KTP an. KARMI dan alat potong kuku;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, diserahkan kepada yang paling berhak maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Suparmiati;

5. 1 (satu) buah tas ragsel berisikan pakaian dan sarung;

6. 1 (satu) jaket jumper warna merah;

merupakan barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dikemudian hari sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi Saksi Suparmiati;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SAIFUL ANAM ALIAS SIPUL BIN SULIP**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 1 (satu) buah grendel besi;
  - 5.2. 1 (satu) buah tas kain warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. Uang tunai sebesar Rp. 1.415.000 (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

5.4. Dompot warna merah berisi : STNK, Kartu Keluarga Sejahtera, Sim C, KTP, Kartu Indonesia Sehat, ATM Mandiri, ATM BRI atas nama SUPARMATI, KTP an. KARMI dan alat potong kuku;

**Dikembalikan kepada Saksi Suparmiati;**

5.5. 1 (satu) buah tas ragsel berisikan pakaian dan sarung;

5.6. 1 (satu) jaket jumper warna merah;

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 oleh kami, VENI MUSTIKA ENDRIASTUTI TRIYOGI OKTAVIANI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RADEN RORO ANDY NURVITA, S.H., M.H., dan FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUWONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh FARID ACHMAD, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Veni Mustika E.T.O., S.H., M.H.

Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuwono, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Ngw